



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang:
- a. bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Dompus Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kecamatan, perlu diubah untuk penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kecamatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Dompu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2017 Nomor 109) diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) pasal 2 ditambahkan huruf d, huruf e dan huruf f dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Dompu.
 2. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Dompu;
 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah BPD desa yang bersangkutan.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Dompu.
 10. Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan peraturan Kepala Desa;
 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratanDesa;
 12. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan denga kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 13. Pengundangan adalah penempatan peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau berita Desa;

14. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras antar golongan, dan gender;
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
 16. Pedoman Penyusunan APBDes adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam penyusunan dan penetapan APBDes;
 17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 18. Hari kerja adalah hari masuk kerja dinas tidak termasuk libur atau hari yang diliburkan oleh pemerintah.
- (2) Pendelesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. rekomendasi hasil evaluasi rancangan APBDes dan Perubahan APBDes.
 - b. dengan didelegasikannya kewenangan tugas evaluasi, maka Camat berkewajiban melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya dan benar serta penuh tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. dengan pendelegasian ini, Camat mempunyai kewenangan penuh dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tugas lain yang didelegasikan Bupati kepada Camat yaitu:
- a. melakukan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. melakukan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - c. melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. melakukan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- e. melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat desa;
- f. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- g. melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. membuat hasil konsultasi Kepala Desa tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i. melakukan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/Kota - RPJMDes);
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. melakukan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- r. melakukan Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Diantara BAB III ditambahkan 1 (satu) BAB yakni BAB III A, dan ditambah 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 3A, Pasal 3B dan Pasal 3C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III A EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Pasal 3A

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat yang beranggotakan :
 - a. Camat sebagai penanggungjawab;

- b. Sekertaris Kecamatan sebagai Koordinator;
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai Wakil Koordinator;
 - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan sebagai Anggota;
 - f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai Anggota; dan
 - g. Apabila diperlukan, Camat dapat menambah Pejabat Eselon lainnya, pejabat Fungsional maupun Staf Kecamatan dan unsur lain.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menganggarkan kebutuhan biaya operasional pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan.

Pasal 3B

- (1) Evaluasi rancangan Peraturan Desa secara umum dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Camat menyerahkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B ayat (1), kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimannya Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 3C

- 1) Camat melaporkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada Bupati dengan tembusan Tim Pembina Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tingkat Kecamatan.

Diantara BAB IV dan BAB V ditambahkan 1 (satu) BAB yakni BAB IV A dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6, ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A
PEMBATALAN
Pasal 5A

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B ayat (2), dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Camat mengajukan rekomendasi dan/atau permohonan kepada Bupati untuk membatalkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 01-03-2019

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 01-03-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR